



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**



## **PERUBAHAN RENCANA KERJA ( P - RENJA ) BKPSDMD KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANGKA  
TAHUN 2024**



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 19 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa perubahan rencana kerja pemerintah daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana, sistematis dan tanggap terhadap perubahan dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah;
- b. bahwa perubahan rencana kerja pemerintah daerah memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk periode waktu 1 (satu) tahun berjalan yang disusun selaras dengan Perubahan RKPD Provinsi, RKP dan program strategis nasional;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2002 tentang Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Teluk Kelabat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2002 Nomor 43 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kawasan Industri Jelitik Sungailiat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 6 seri D);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 2 seri D);
3. Peraturan Bupati Bangka Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tahun 2021-2041 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 4);
4. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Bangka.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
5. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
6. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016-2030

## BAB II

### PENETAPAN PERUBAHAN RKPD

#### Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode sisa 1 (satu) tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

#### Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan pendekatan pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, Pencapaian Target Standar Minimal dan Prioritas Provinsi dan Nasional.
- (2) Rincian Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
MATERI PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023  
Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 memuat rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, prioritas pembangunan Daerah, Target dan sasaran pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah, dan target kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : EVALUASI DAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2023
  - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
  - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
  - e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
  - f. BAB VI : PENUTUP
- (3) Materi Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan :
  - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024; dan
  - b. pedoman penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS APBD Perubahan Tahun 2024

BAB IV  
PELAKSANAAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024  
Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai pedoman dalam menetapkan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2024.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan atas pelaksanaan rencana kerja yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja dari masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 dan/atau APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Bangka paling lama 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi masukan dan bahan pertimbangan analisis serta evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 24 Juli 2024  
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M.HARIS AR

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 24 Juli 2024  
Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

dto

ASMAWI ALIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA TK. I/IVb  
NIP. 197410082005012007

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka dapat diterbitkan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan rencana satu tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan serta analisis dari kegiatan tahun sebelumnya.

Dengan disusunnya Perubahan RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini, maka BKPSDMD telah mempunyai rencana rinci dan telah dijabarkan dengan skala prioritas dan sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2024 - 2026.

Untuk selanjutnya RENJA Perubahan diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. RENJA Perubahan diharapkan menjadi komitmen bersama dan skenario pembelajaran rencana tahun ke depan.

Sungailiat  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN BANGKA  
  
R.TATI RAENINGSIH, SH  
PEMBINA  
NIP. 196802211996032002

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I.       PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB II.       EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II BERKENAAN	6
2.1. Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	6
 BAB III       RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERAGKAT DAERAH	40
3.1.Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Perangkat Daerah	40
 BAB IV.       PENUTUP	54
4.1. Catatan Penting yang Perlu di Perhatikan	54
4.2. Kaidah Pelaksanaan.	54
4.3. Rencana Tindak Lanjut.	54
 LAMPIRAN	
• SK TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	
• TIME SCHEDULE PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara dan manajemen kepegawaian merupakan serangkaian arah dan tujuan dari tercapainya profesionalisme ASN . Kualitas sumberdaya Aparatur Sipil Negara perlu ditingkatkan dengan peningkatan kompetensi secara manajerial, struktural dan teknis serta untuk regenerasi aparatur dilakukan rekrutmen secara terbuka melalui sistem CAT ( Computer Assited Test) dan untuk rotasi/ mutasi kepegawaian menggunakan metode assesment rekrutmen bagi jenjang struktural. Pembinaan ASN menunjang terciptanya kedisiplinan dan optimalisasi pelayanan kepegawaian berbasis kualitas sesuai Standar operasional prosedur yang telah ditetapkan sehingga berjalan secara efektif dan efisien. Indikator pelaksanaan pencapaian ini perlu dituangkan dalam Rencana kerja yang dirumuskan pada akhir tahun sebelumnya untuk menjadi patokan arah dan target pencapaian tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah dalam tahun berkenaan yang sebagaimana disusun berdasarkan perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan perubahan RENJA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, terdiri atas Perumusan Rancangan perubahan Renja Perangkat dan penyajian rancangan perubahan Renja perangkat daerah.

Perumusan rancangan perubahan RENJA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud mencakup analisi gambaran pelayanan perangkat daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja perangkat daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perubahan Renja Perangkat Daerah ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam mewujudkan hal tersebut, BKPSDMD Kabupaten Bangka menyusun Program, Kegiatan dan subkegiatan melalui Perubahan Rencana Kerja yang mendukung terwujudnya misi dimaksud. Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perubahan, maka diharapkan seluruhnya kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di BKPSDMD Kabupaten Bangka

memiliki arah yang jelas dan hasil yang terukur, yang pada akhirnya dapat dicapai dan dinilai keberhasilannya.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);
25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 108 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Bupati Bangka Nomor 56 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia daerah tipe B Kabupaten Bangka;
26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 19)

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan pada perubahan anggaran Kabupaten Bangka Tahun 2024 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Bangka secara berkesinambungan.

*Perubahan Rencana Kerja 2024 BKPSDMD Kab.Bangka*

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran maupun prioritas dan platform perubahan anggaran

(KUPA- PPAS) Tahun 2024 yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam rancangan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (R-APBD) sebelum ditetapkan menjadi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

- 2.1. Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

#### **BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Perangkat Daerah

#### **BAB IV. PENUTUP**

- 4.1. Catatan Penting yang Perlu di Perhatikan
- 4.2. Kaidah Pelaksanaan.
- 4.3. Rencana Tindak Lanjut.

#### **LAMPIRAN**

- SK BUPATI TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA BKPSDMD TAHUN 2024
- TIME SCHEDULE PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

## **AB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

#### **2.1 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024**

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam pelaksanaannya maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi. Menindaklanjuti hal itu, Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 pun harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan program dan kegiatan, dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Sinergitas dengan RPJMN dan RPJMD
- b. Konsisten dengan Rencana Strategis
- c. Program kegiatan yang diutamakan
- d. Masalah yang ada dan perlu diatasi
- e. Tujuan dan sasaran serta prioritas untuk mewujudkannya.

Pada Tahun 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka melaksanakan 3 (Tiga) Program, 12 ( dua belas) Kegiatan dan 19 ( sembilan belas) Sub kegiatan .secara rinci capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

##### **2.1.1. CAPAIAN KEBERHASILAN PROGRAM**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program merupakan implementasi dari Visi, Misi,

Kebijakan dan Strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka. Program yang dilaksanakan pada Tahun 2024 bertujuan untuk mewujudkan Visi, Misi, Kebijakan dan Strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah.

Adapun program-program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 tersebut sebagai berikut :

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

Program ini terdiri dari Kegiatan

- **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, terdiri dari 3 ( tiga) sub kegiatan :
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, Terdiri dari 2 ( dua) sub kegiatan :
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, Terdiri dari 1( satu) sub kegiatan :
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, Terdiri dari 2 ( dua) sub kegiatan :
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** Terdiri dari 3 ( tiga) sub kegiatan :
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** Terdiri dari 3 ( tiga) subkegiatan :
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

### **2. Program Kepagwaian Daerah.**

Program ini terdiri dari 4 ( empat) Kegiatan , yakni:

- **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**, Terdiri dari 4 ( empat) subkegiatan :

- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
  - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
  - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
  - Pengelolaan Data Kepegawaian
  - Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
- **Mutasi dan Promosi ASN**, Terdiri dari 1 ( satu) subkegiatan :
    - Pengelolaan Promosi ASN
  - **Pengembangan Kompetensi ASN**, Terdiri dari 1 ( satu) subkegiatan :
    - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
  - **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**, Terdiri dari 2 (dua) subkegiatan :
    - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
    - Pembinaan Disiplin ASN

### 3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini terdiri dari 1 ( satu) Kegiatan yakni :

- **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**, Terdiri dari 1 (satu) subkegiatan :
  - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

#### 2.1.2. CAPAIAN KEBERHASILAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Kegiatan dan sub kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka), sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa.

Dituangkannya kegiatan dan sub kegiatan di dalam Rencana Kerja Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 bertujuan untuk mewujudkan Visi, Misi, Kebijakan dan Strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka. Dapat juga dipakai untuk mengukur sejauh mana kinerja/tingkat

keberhasilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka . Program dan kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024 sampai dengan triwulan II 2024 sebagian besar memiliki tingkat pencapaian di bawah 100%.

Hal ini dikarenakan pengukuran capaian kinerja dilaksanakan sampai dengan triwulan II 2024 (paruh pertama tahun anggaran), dan diharapkan pencapaian kinerja mencapai target yang telah ditetapkan pada triwulan berikutnya dan mencapai target hingga akhir tahun anggaran Untuk kegiatan rutin, realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan serta subkegiatan telah sesuai dengan anggaran kas, dimana untuk beberapa kegiatan realisasi disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah.

Sementara itu, realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan serta sub kegiatan prioritas sebagian besar telah sesuai dengan anggaran kas. Beberapa kegiatan yang belum terealisasi disebabkan karena penyusunan pertanggungjawaban (SPJ) yang masih berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kabupaten Bangka pada Tahun 2024 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 3 (tiga) program, jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan dan jumlah sub kegiatan termasuk sub kegiatan rutin sebanyak 15 (lima belas) sub kegiatan.

Alokasi dana tahun 2024 untuk Belanja sebesar Rp. 9.713.048.873,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp 3.726.533.854,00 atau 38,07 persen. Capaian kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1. Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Per Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No.	Program	Realisasi			
		Kinerja	Kategori*)	Keuangan	Kategori*)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.94%	SR	43.08%	SR
2	Kepegawaian Daerah	3.00%	SR	4.26%	SR
3	Pengembangan Sumber Daya Manusia	0.19%	SR	3.91%	SR

Keterangan kategori \*) :

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Singkatan
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	ST
76% ≤ 90%	Tinggi	T
66% ≤ 75%	Sedang	S
51% ≤ 65%	Rendah	R
≤ 50%	Sangat Rendah	SR

Pada tabel diatas terlihat skema rendahnya capaian kinerja pada periode kinerja pada triwulan ke – II Tahun anggaran 2024 dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Realisasi atas kinerja yang masih rendah yakni pada nilai 4,94% didominasi pengeluaran belanja yang bersifat rutin seperti pembayaran tagihan listrik, PDAM dan internet sehingga anggaran yang dikeluarkan pun masih sangat rendah yakni 43,08% dengan kategori sangat rendah.
2. Program Kepegawaian Daerah  
Capaian kinerja atas Program Kepegawaian Daerah yakni 3,00% dengan kategori sangat rendah disebabkan beberapa sub kegiatan teknis seperti penilaian e- kinerja dan serapan atas sistem informasi kepegawaian direncanakan pengerjaannya pada triwulan ke- III sehingga output yang diperoleh dicapai pada akhir Tahun anggaran 2024. Realisasi anggaran untuk program ini pun masih dalam kategori sangat rendah yakni 4,26%.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi sub kegiatan teknis pengembangan kompetensi pada Tahun 2024 masih dalam kategori sangat rendah pada triwulan ke-II pada Tahun 2024 yakni dengan nilai 0,19% disebabkan fasilitasi atas pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan masih menunggu ketersediaan kuota dari pihak penyelenggara seperti Badan Diklat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun dari Pemerintah Kabupaten / kota yang berkerjasama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka sehingga pelaksanaan kegiatan terjadwal pada triwulan ke-III dan Ke- IV Tahun anggaran 2024. Anggaran yang terealisasi pun berimbas dalam kategori sangat rendah dengan nilai 3,91%.

Berikut dapat dilihat secara terperinci dalam tabel 2.2 evaluasi hasil renja sampai dengan Tahun 2024 pada triwulan ke-II yang disandingkan dengan target capaian RKPD Tahun 2024.

Tabel 2.2 Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Terhadap RKPD  
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka

	Sasaran	Kode	Progra m, Kegiata n dan Sub Kegiata n	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra m (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja Pera ngkat Daer ah Pena nggu ng- jawa b
No.																							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)		(8)			9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	29.7 0		8.310.01 8.400.00			29.70	Nilai	9.713.0 48.873	0	1.406.830. 756	0	2.222. 992.1 56	0	3.629.822. 912	0.00	3.629.822 .912	0.00	43.68	
	MENINGK AT AKUNTAB ILITAS KINERJA PERANGK AT			Hasil Evaluasi Akip Perangkat Daerah	BB (75, 00)		8.310.01 8.400.00			BB (75,00)		6.863.1 90.373	0	1.216.876. 089	0	2.066. 422.8 09	0	3.283.298. 898	0	3.283.298 .898	0	39.51	

	DAERAH																						
		5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				8.310.018.400.00			66.38		6.863.190.373	10.33	1.216.876.089	9.69	2.066.422.809	20.02	2.956.635.028	20.02	2.956.635.028	0.30	0.36	
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah			Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	24.00		66.729.800.00			24	Nilai	46.560.595	-	4.510.000	-	5.687.000	0	10.197.000	0	10.197.000	0	15.28	BKPSDMD
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	12.00					12	Nilai		0		0		0						
	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%		66.729.800.00			100	%	46.560.595	2.50	4.510.000	2.50	5.687.000	5	10.197.000	5	10.197.000	5	15.28	Bidang Sekretariat
				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai	100%					100	%		-		-			0		0			

				standar																			
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	8	Dokumen	44.349.800.00			8		Rp12.505.000	3	Rp820.000	3	Rp3.927.000	3.00	Rp4.747.000	3	4.747.000	3.00	10.70	Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokumen	22.380.000.00			4		Rp34.055.595	2	Rp3.690.000	2	Rp1.760.000	2.00	Rp5.450.000	2.00	5.450.000	0.50	24.35	Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%		6.509.545.000.00			0	%	Rp5.569.866.383	0	Rp1.092.038.923	0	1.734.071.939	0	Rp2.826.110.862	0	Rp2.826.110.862	0		
	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100%		6.509.545.000.00			50	orang	Rp5.569.866.383	25.00	Rp1.092.038.923	25.00	1.734.071.939	50.00	Rp2.826.110.862	50.00	Rp2.826.110.862	50.00	43.41	Bidang Sekretariat
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	5.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/14 bulan Gaji (22 Laki-laki dan 28 Perempuan)		6.437.045.000			50	orang	Rp5.569.866.383	50	Rp1.092.038.923	50	1.734.071.939	50.00	Rp1.092.038.923	50.00	Rp1.092.038.923	100	16.96	Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		35.000.000.00			0		0	0	0	0	0.00	Rp0		Rp0		-	Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	42 Laporan		37.500.000.00			0		0	0	0	0	0	Rp0		Rp0		-	Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	63.20		96.300.000.00			0	indeks	Rp9.750.000	0	0	0	0	Rp0	0.00	Rp0	0.00	-	

	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai	5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	100 %		96.300.000.00		1		Rp9.750.000	0	0	0	0	0.00	Rp0	0.00	Rp0	0.00	-	Bidang Sekretariat
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100 %									0	0.00	Rp0	0.00	Rp0	0.00	-		
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50%							0	0	0	0	0.00	Rp0	0.00	Rp0	0.00	-	
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 Paket (Pakaian Olah Raga 16 Stel, PDH 48 Stel)		9.800.000.00		1		Rp9.750.000	0	0	0	0	0	0	0	Rp0	0	-	Subbag Umum dan Kepegawaian

	Terlaksana nya Pendataan dan Pengolaha n Administra si Kepegawai an	5.01.01. 2.05.03	Sub Kegiatan Pendata an dan Pengolah an Administ rasi Kepegaw aian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Doku men		36.500.00 0.00			0		0	0	0	0	0	0	0	0	Rp0	0	-	Subba g Umu m dan Kepeg awaia n
	Terlaksana nya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasark an Tugas dan Fungsi	5.01.01. 2.05.09	Sub Kegiatan Pendidik an dan Pelatiha n Pegawai Berdasar kan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Oran g (10o rang laki- laki, 10or ang pere mpu an)		50.000.00 0.00			0		0	0	0	0	0	0	0	0	Rp0	0	-	Subba g Umu m dan Kepeg awaia n
	Meningka tnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangka t Daerah			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3		1.387.44 3.600.00			0	inde ks	Rp302. 055.174	0	Rp32.082.5 60	0	82.13 2.395	0	Rp32.082.5 60	0	Rp32.082. 560	0	2.31	
	Terlaksan anya layanan jasa administra si umum perangka	5.01.0 1.2.06	Kegiata n Adminis trasi Umum Perangk at	Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	100 %		436.401. 050.00			100.00	%	Rp302. 055.174	25.00	Rp32.082.5 60	25	Rp82. 132.3 95	50.00	Rp32.082.5 60	50.00	Rp32.082. 560	50.00	7.35	Bidan g Sekre tariat

	t daerah		Daerah																				
	Terlaksana nya Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.01.01. 2.06.09	Sub Kegiatan Penyelen ggaraan Rapat Koordina si dan Konsulta si SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Lapor an	336.401.0 50.00			12	Lapo ran	Rp302.0 55.174	3	Rp32.082.5 60	3	82.132 .395	6.00	Rp32.082.5 60	6.00	Rp32.082. 560	50.00	9.54	Subba g Umu m dan Kepeg awaia n
	Terlaksana nya Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD	5.01.01. 2.06.10	Sub Kegiatan Penataus ahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Doku men	50.000.00 0.00			0		0	0	0	0	0	0	Rp0	0	Rp0	0	-	Subba g Umu m dan Kepeg awaia n
	Terlaksana nya Dukungan Pelaksana an Sistem Pemerinta han Berbasis Elektronik pada SKPD	5.01.01. 2.06.11	Sub Kegiatan Dukunga n Pelaksan aan Sistem Pemerint ahan Berbasis Elektroni k pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Doku men	50.000.00 0.00			0		0	0	0	0	0	0	Rp0	0	Rp0	0	-	Subba g Peren canaa n, Pelap oran dan Keuan gan

	Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah	5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100 %		951.042.550.00			100	%	Rp818.042.815	25	Rp88.244.606	25	219.895.494	50.00	Rp88.244.606	50.00	Rp88.244.606	50.00	9.28	Bidang Sekretariat
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		591.042.550.00			12	Laporan	Rp516.811.468	3	Rp42.015.800	3	173.726.278	6	Rp42.015.800	6	Rp42.015.800	50.00	7.11	Subbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		200.000.000.00			12	Laporan	Rp184.017.023	3	Rp32.305.206	3	27.978.276	6	Rp32.305.206	6	Rp32.305.206	50.00	16.15	Subbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		160.000.000.00			12	Laporan	Rp117.214.324	3	Rp13.923.600	3	18.190.940	6	Rp13.923.600	6	Rp13.923.600	50.00	8.70	Subbag Umum dan Kepegawaian

	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100 %		250.000.000.00			100 %	116.915.406	0.00	0	0	0	0.00	Rp0	0.00	Rp0	0.00	-	
	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	5.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	4.60 %		50.000.000.00		65		-	0.00	0	0	0	0.00	Rp0	0	Rp0	0	-	Bidang Sekretariat
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	5.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15 Unit		50.000.000.00		65		-	0.00	0	0	0	0.00	0	0	Rp0	0	-	Subbag Umum dan Kepegawaian

	<b><i>Terpelihara Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah</i></b>	<b><i>5.01.01.2.09</i></b>	<b><i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b><i>Persentase barang milik daerah yang dipelihara</i></b>	<b><i>15%</i></b>		<b><i>200.000.000.00</i></b>			<b><i>15</i></b>	<b><i>%</i></b>	<b><i>Rp116.915.406</i></b>	<b><i>5.13</i></b>	<b><i>-</i></b>	<b><i>0.00</i></b>	<b><i>24.635.981</i></b>	<b><i>5.13</i></b>	<b><i>24.635.981</i></b>	<b><i>5.13</i></b>	<b><i>Rp24.635.981</i></b>	<b><i>34.19</i></b>	<b><i>12.32</i></b>	<b><i>Bidang Sekretariat</i></b>
	<i>Tersedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>5.01.01.2.09.02</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>2 unit Kendaraan Roda Dua, 3 Unit Kendaraan Roda empat</i>		<i>150.000.000.00</i>			<i>5</i>	<i>unit</i>	<i>Rp82.175.406</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>24.635.981</i>	<i>0</i>	<i>24.635.981</i>	<i>0</i>	<i>Rp24.635.981</i>	<i>0</i>	<i>16.42</i>	<i>Subbag Umum dan Kepegawaian</i>
	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan</i>	<i>5.01.01.2.09.06</i>	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	<i>65 Unit</i>		<i>25.000.000.00</i>			<i>65</i>	<i>unit</i>	<i>Rp34.740.000</i>	<i>15.38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Rp0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>Subbag Umum dan Kepegawaian</i>

	dan Mesin Lainnya		n dan Mesin Lainnya																				awaian
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		25.000.000.00			0		0	0	0	0	0	0	0	Rp0	0	-		Subbag Umum dan Kepegawaian
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												13.77	17.73	12.92	169.81	5.24	43.08	4.94	43.08	18.97	0.36		
Predikat Kinerja												SR	SR	SR	ST	SR	SR	SR	SR	SR	SR		
				Indeks Profesionalitas ASN	64.08		2.138.113.600.00	0	0	64.08	Indeks	Rp 2.849.858.500	0	Rp161.604.722	0	Rp145.127.734	0	Rp306.732.456		Rp306.732.456			
	MENINGKATKAN MANAJEMEN SDM DAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN YANG			Persentase Aspek Manajemen SDM yang dikelola sesuai NSPK	72.00		1.707.265.600.00			72.00	%	Rp 2.849.858.500	0	Rp161.604.722	0	Rp145.127.734	0	Rp306.732.456	0	Rp306.732.456	0	10.76	

	HANDAL																						
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				1.707.265.600.00					#####	0	Rp161.604.722	0	Rp145.127.734	0	Rp306.732.456	0	Rp306.732.456	0	16.74	
	Meningkatnya nilai dimensi kualifikasi, kinerja dan disiplin			Persentase Rencana kebutuhan ASN sesuai Peta Jabatan	100%		253.265.600.00			100	%	Rp131.060.000	0	Rp22.651.573	0	Rp0	0	Rp22.651.573	0	Rp22.651.573	0	8.94	
				Persentase pengadaan ASN sesuai dengan Rencana Kebutuhan ASN	14.47%				70	%	0			0		0	0		0		0		
	Meningkatnya nilai NSPK dalam elemen mutasi dan promosi ASN	5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN sesuai NSPK	100%		253.265.600.00			100	%	Rp131.060.000	0	Rp22.651.573	0	Rp0	0	Rp22.651.573	0	Rp22.651.573	0	8.94	Bidang Mutasi Kepegawaian

	Terlaksana nya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	5.03.02. 2.01.02	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 doku men		30.000.00 0.00		1	Dokumen	Rp 131 .06 0.0 00	0	Rp22.651.5 73	0	0	0	Rp22.651.5 73	0	Rp22.651. 573	0	75.51	Bidan g Mutas i Kepeg awaia n
	Terlaksana nya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	5.03.02. 2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 doku men		157.265.6 00.00		0		0	0	0	0	0	0	Rp0	0		0	-	Bidan g Mutas i Kepeg awaia n
	Terlaksana nya Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	5.03.02. 2.01.04	Sub Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 lapo ran		20.000.00 0.00		0		0	0	0	0	0	0	Rp0				-	Bidan g Mutas i Kepeg awaia n

	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	5.03.02.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	200 Dokumen		26.000.000.00			0		0	0	0	0	0	0	Rp0					-	Bidang Mutasi Kepegawaian
	Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN	5.03.02.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian	1 Dokumen		20.000.000.00			0		0	0	0	0	0	0	Rp0					-	Bidang Mutasi Kepegawaian
	Meningkatnya nilai dimensi kualifikasi, kinerja dan disiplin			Persentase Data Kepegawaian yang Up to date, Akurat, Cepat, Tepat	100 %		102.000.000.00			100	%	Rp 44.224.000.00	25.00	Rp15.432.926	25.00	35.666.984	25.00	Rp15.432.926	25.00	Rp15.432.926	25.00	15.13		
	Terpenuhi data dan informasi kepegawaian yang akurat			Persentase Terpenuhinya data dan informasi kepegawaian yang akurat	100 %		102.000.000.00			100	%	Rp 44.224.000.00	25.00	Rp15.432.926	25.00	35.666.984	25.00	Rp15.432.926	25.00	Rp15.432.926	25.00	15.13		Bidang Sistem Informasi Kepegawaian
	Terlaksananya Pengelolaan Sistem	5.03.02.2.01.10	Sub Kegiatan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		34.000.000.00			1	Dokumen	Rp 65.020.00	0	Rp4.100.000	0	17.276.573	0	Rp4.100.000	0	Rp4.100.000	0	12.06		Bidang Sistem Infor

	Informasi Kepegawai an		Sistem Informas i Kepegaw aian								0												masi Kepeg awaia n
	Terlaksana nya Pengelolaa n Data Kepegawai an	5.03.02. 2.01.11	Sub Kegiatan Pengelol aan Data Kepegaw aian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4000 Doku men		33.000.00 0.00			4000	Dokumen	Rp 42. 069 .00 0	1045	0	20 00	15.445 .682	3045	15.445.682	3045	Rp15.445. 682	76.13	46.81	Bidan g Sistem Infor masi Kepeg awaia n
	Terlaksana nya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawai an	5.03.02. 2.01.12	Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informas i dan Sistem Informas i Kepegaw aian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Lapo ran		35.000.00 0.00			4	Laporan	Rp 335 .15 5.0 00	0	Rp11.332.9 26	0	2.944. 729	0	Rp14.277.6 55	0	Rp14.277. 655	0	40.79	Bidan g Sistem Infor masi Kepeg awaia n
	Meningka tnya nilai dimensi kualifikas i , kinerja dan disiplin			Persentase Penempatan SDM sesuai Standar Kompetensi	70.0 0%		110.000. 000.00			70	%	17 3.7 25. 00 0	0	Rp14.230.2 23	0	Rp16. 946.7 31	0	Rp14.230.2 23	0	Rp14.230. 223	0	12.94	
	Meningka tnya nilai NSPK dalam elemen mutasi	5.03.0 2.2.02	Kegiata n Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN sesuai NSPK	80.0 0%		110.000. 000.00			0		17 37 25 00 0	0	Rp14.230.2 23	0	Rp16. 946.7 31	0	Rp14.230.2 23	0	Rp14.230. 223	0	12.94	Bidan g Muta si Kepe gawa

	dan promosi ASN																						ian
	Terlaksana nya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administra si, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	5.03.02. 2.02.01	Sub Kegiatan Pengelol aan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jaba tan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 doku men		35.000.00 0.00			0		0	0	Rp0	0	0	0	Rp0	0	Rp0	0	-	Bidan g Mutas i Kepeg awaia n
	Terlaksana nya Pengelolaa n Kenaikan Pangkat ASN	5.03.02. 2.02.02	Subkegia tan Pengelol aan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	450 Doku men		35.000.00 0.00			0		0	0	Rp0		0	0	Rp0		Rp0		-	Bidan g Mutas i Kepeg awaia n
	Terlaksana nya Pengelolaa n Promosi ASN	5.03.02. 2.02.03	Sub Kegiatan Pengelol aan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 doku men		40.000.00 0.00			1		Rp 173 .72 5.0 00	0	14.230.223	0	16.946 .731	0	Rp14.230.2 23		Rp14.230. 223		35.58	Bidan g Mutas i Kepeg awaia n

	Meningkatnya nilai dimensi kualifikasi, kinerja dan disiplin			Persentase Peningkatan Kualifikasi Pendidikan PNS	0.33		1.025.000.000.00			0.33	%	633522000	0	100.000.000	0.07	68.823.046	0.07	Rp100.000.000	0.07	Rp100.000.000	20.00	9.76	
	Terpenuhinya perangkat daerah yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan organisasi	5.03.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan organisasi	76.47%		1.025.000.000.00			76.47	%	633522000	0	100.000.000	0.15	68.823.046	0.15	Rp100.000.000	0.15	Rp100.000.000	0.20	9.76	Bidang Pengembangan SDM
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	5.03.02.2.03.01	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	200 orang (L=100 org P=100 org)		30.000.000.00			0		0	0	0	0	0	0	0	0	Rp0	0	-	Bidang Pengembangan SDM
	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Diklat	5.03.02.2.03.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Administ rasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 dokumen		15.000.000.00			0		0	0	0	0	0	0	0	0	Rp0	0	-	Bidang Pengembangan SDM

	dan Sertifikasi ASN		Diklat dan Sertifikas i ASN																				
	Terlaksana nya Pengelolaa n Pendidikan Lanjutan ASN	5.03.02. 2.03.04	Sub Kegiatan Pengelol aan Pendidik an Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 oran g		650.000.0 00.00			5		Rp 633 .52 2.0 00	0	Rp100.000. 000	1	68.823 .046	1	100.000.00 0	1	Rp100.000 .000	20.00	15.38	Bidan g Penge mban gan SDM
	Terlaksana nya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksana an Diklat	5.03.02. 2.03.05	Sub Kegiatan Koordina si dan Kerja Sama Pelaksana an Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 doku men		35.000.00 0.00			0		0	0	0	0	0	0	0	0	Rp0	0	-	Bidan g Penge mban gan SDM
	Terlaksana nya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	5.03.02. 2.03.06	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikas i Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	100 oran g (L= 50 org P= 50 org)		30.000.00 0.00			0		0	0	0	0	0	0	0	0	Rp0	0	-	Bidan g Penge mban gan SDM
	Terlaksana nya evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN	5.03.02. 2.03.07	Sub Kegiatan evaluasi diklat dan sertifikas i jabatan	Jumlah laporan hasil evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN	1 lapo ran		30.000.00 0.00			0		0	0	0	0	0	0	0	0	Rp0	0	-	Bidan g Penge mban gan SDM

			ASN																				
	Tersusun nya Administra si Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	5.03.02. 2.03.08	Sub Kegiatan Penyusu nan Administ rasi Diklat dan Sertifikas i Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	50 oran g (L=30 org dan P=20 org)		25.000.00 0.00			0		0	0	0	0	0	0	0	0	Rp0		-	Bidan g Penge mban gan SDM
	Terlaksana nya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksana an Diklat Jabatan Fungsional	5.03.02. 2.03.09	Sub Kegiatan Koordina si dan Kerja Sama Pelaksan aan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Doku men		35.000.00 0.00			0		0	0	0	0	0	0	0	0	Rp0	0	-	Bidan g Penge mban gan SDM
	Terlaksana nya Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	5.03.02. 2.03.10	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikas i Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	20 oran g (L=10 org , P=10 org )		30.000.00 0.00			0		0	0	0	0	0	0	0	0	Rp0	0	-	Bidan g Penge mban gan SDM

	Terlaksana nya Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	5.03.02. 2.03.11	Sub Kegiatan Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	1 lapo ran		25.000.00 0.00			0		0	0	0	0	0	0	0	Rp0	0	-	Bidan g Penge mban gan SDM
	Terlaksana nya Sosialisasi dan Penyebara n Informasi Jabatan Fungsional ASN	5.03.02. 2.03.12	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Doku men		35.000.00 0.00			0		0	0	0	0	0	0	0	Rp0	0	-	Bidan g Penge mban gan SDM
	Terlaksana nya Pembinaa n Jabatan Fungsional ASN	5.03.02. 2.03.13	Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	100 oran g (L= 50 org P= 50 org)		30.000.00 0.00			0		0	0	0	0	0	0	0	Rp0	0	-	Bidan g Penge mban gan SDM
	Terlaksana nya Fasilitasi Pengemb angan Karir dalam Jabatan Fungsional	5.03.02. 2.03.14	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	20 oran g (L= 10 org , P= 10 org)		20.000.00 0.00			0		0	0	0	0	0	0	0	Rp0	0	-	Bidan g Penge mban gan SDM

			al																				
	Terlaksana nya Evaluasi Pengemba ngan Jabatan Fungsional	5.03.02. 2.03.15	Sub Kegiatan Evaluasi Pengemb angan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Doku men		35.000.00 0.00			0		0	0	0	0	0	0	0	0	Rp0	0	-	Bidan g Penge mban gan SDM
	Meningka tnya nilai dimensi kualifikas i, kinerja dan disiplin			Persentase Perangkat daerah Dengan Kinerja ASN Sesuai Ekspektasi	100 %		52.000.0 00.00			100	%	Rp 98. 23 4.0 00	0	9.290.000	0	23.69 0.973	0	Rp9.290.00 0	0	Rp9.290.0 00	0	17.87	
	Tercapain ya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang efektif sesuai ketentuea n	5.03.0 2.2.04	Kegiata n Penilaia n dan Evaluasi Kinerja Aparatu r	Persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang efektif sesuai ketentuan	100 %		52.000.0 00.00			100	%	Rp 98. 23 4.0 00	0	9.290.000	0	23.69 0.973	0	Rp9.290.00 0	0	Rp9.290.0 00	0	17.87	Bidan g Siste m Infor masi Kepe gawa ian

	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen		27.000.000.00			1	Dokumen	Rp 98.234.000	0	9.290.000	0	23.690.973	0	32.980.973	0	32.980.973	0	122.15	Bidang Sistem Informasi Kepegawaian
	Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.03	Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 laporan		25.000.000.00			0		0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Bidang Sistem Informasi Kepegawaian
	Meningkatnya nilai dimensi kualifikasi, kinerja dan disiplin			Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan dan melaksanakan peraturan disiplin	100	%	165.000.000.00			100	%	353627.000	25.00	6.265.000	25.00	1.635.000	50.00	Rp6.265.000	50.00	Rp6.265.000	50.00	3.80	
	Meningkatnya kedisiplinan ASN			Persentase ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	95	%	165.000.000.00			100	%	353627.000	0	6.265.000	0	1.635.000	0	Rp6.265.000	0	Rp6.265.000	0	3.80	
	Terlaksananya Pengelolaan Pemberian Penghargaan	5.03.02.2.04.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	10 orang (L= 6 org P= 4 org)		25.000.000.00			0		0	0	0	0	0	0	Rp0	0	Rp0	0	-	Bidang Penganbangan SDM

	an bagi Pegawai		Penghar gaan bagi Pegawai																				
	Terlaksana nya Pengelolaa n Tanda Jasa bagi Pegawai	5.03.02. 2.04.05	Sub Kegiatan Pengelol aan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	320 oran g (L= 230 org P= 90 org)		20.000.00 0.00			0		0	0	0	0	0	Rp0	0	Rp0	0	-	Bidan g Penge mban gan SDM	
	Terlaksana nya Evaluasi Pelaksana an Pemberian Pengharga an dan Tanda Jasa Aparatur	5.03.02. 2.04.06	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksan aan Pemberi an Penghar gaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Doku men		25.000.00 0.00			0		0	0	0	0	0	Rp0	0	Rp0	0	-	Bidan g Penge mban gan SDM	
	Terlaksana nya Pembinaa n Disiplin ASN	5.03.02. 2.04.07	Sub Kegiatan Pembina an Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatka Pembinaan Kedisiplinan	200 oran g (L= 105 org P= 95 org)		25.000.00 0.00			200		Rp 353 .62 7.0 00	0	Rp6.265.00 0	0	1.635. 000	0	Rp7.900.00 0	0	Rp7.900.0 00	0	31.60	Bidan g Penge mban gan SDM

	Terlaksananya Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5.03.02.2.04.08	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan		25.000.000.00			0		0	0	0	0	0	0	0	0	Rp0	0	-	Bidang Pengembangan SDM
	Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	5.03.02.2.04.09	Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	2 Dokumen		20.000.000.00			0		0	0	0	0	0	0	0	0	Rp0	0	-	Bidang Pengembangan SDM
	Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN	5.03.02.2.04.10	Sub Kegiatan Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan		25.000.000.00			0		0	0	0	0	0	0	0	0	Rp0	0	-	Bidang Pengembangan SDM
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													0.00	3.38	0.00	25.98	2.84	4.26	3.00	4.26	4.20	16.74	
Predikat Kinerja													SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	
	MENINGKATNYA SDM YANG BERKUALITAS			Persentase Perangkat Daerah dengan IP-ASN pada rentang nilai > 64	66.50		430.848.000.00		-	66.50	%	1.017.446.500	0	28.349.945	0	11.441.613	0		0		0		

		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			430.848.000.00		-			1.017.446.500	0	28.349.945	0	11.441.613	0	39.791.558	0	Rp39.791.558	0	9.24	
	Meningkatnya nilai dimensi kompetensi ASN			Nilai Dimensi Kompetensi ASN	25	430.848.000.00			25	Nilai	1.017.446.500	0	28.349.945	0	11.441.613	0	39.791.558	0	39.791.558	0	9.24	Bidang Pengembangan SDM
	Meningkatnya nilai dimensi kompetensi diklat teknis	5.04.02.2.01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memperoleh sertifikasi diklat teknis	82.06	250.000.000.00			0		0	0	0	0	0	0	Rp0	0	Rp0	0	-	Bidang Pengembangan SDM
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyeleng	5.04.02.2.01.03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	160 orang (L=100 orang P=60 org)	250.000.000.00			0		0	0	0	0	0	0	0	Rp0		-	Bidang Pengembangan SDM	

	gara Urusan Pemerinta han Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang , dan Urusan Pemerinta han Umum		Penyelen ggara Urusan Pemerint ahan Konkure n, Perangk at Daerah Penunja ng, dan Urusan Pemerint ahan Umum																				
	<b>Terlaksan anya Sertifikasi , Kelembag aan, Pengemb angan Kompeten si Manajeria l dan Fungsio nal</b>	<b>5.04.0 2.2.02</b>	<b>Kegiata n Sertifika si, Kelemba gaan, Pengem bangan Kompet ensi Manajer ial dan Fungsio nal</b>	<b>Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional</b>	<b>8.88 %</b>		<b>180.848. 000.00</b>			<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.0 17. 44 6.5 00</b>	<b>0</b>	<b>28.349.945</b>	<b>0</b>	<b>11.44 1.613</b>	<b>0</b>	<b>Rp28.349.9 45</b>		<b>Rp28.349. 945</b>		<b>15.68</b>	<b>Bidan g Peng emba ngan SDM</b>
	Terlaksana nya Sertifikasi Kompetens i di Lingkunga n	5.04.02. 2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksan aan Sertifikas i Kompete	Jumlah ASN yang tersertifikasi lingkup Kabupaten/Kota	100 org (L= 50 org P= 50		30.000.00 0.00			0		0	0	0	0	0	0	0	0	Rp0	0	-	Bidan g Penge mban gan SDM

	Pemerintah Kabupaten /Kota		nsi di Lingkungan Pemerintah		org)																		
	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga	5.04.02.2.02.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah dokumen pelaksanaan kerjasama antar lembaga	5 dokumen		30.000.000.00			0		0	0	0	0	0	0	0	0	Rp0	0	-	Bidang Pengembangan SDM
	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5.04.02.2.02.07	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan		120.848.000.00			100	%	Rp1.017.446.500	0	Rp28.349.945	0	11.441.613	0	28.349.945	0	Rp28.349.945	0	23.46	Bidang Pengembangan SDM

JUMLAH TOTAL													
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00	2.79	0.00	40.36	0.00	3.91	0.19	3.91	0.00	9.24			
Predikat Kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	9.713.048.873		1.406.830.756		2.222.992.156		3.629.822.912		3.629.822.912				
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan (%)	0.00	3.08	0.00	33.17	1.42	4.09	1.60	4.09	2.10	12.99			
Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan	SR	SR	SR	SR	SR	SR			SR	SR			

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Perangkat Daerah**

Program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kabupaten Bangka terdiri 3 (Tiga) Program, 12 ( dua belas) Kegiatan dan 19 ( Sembilan belas) Sub Kegiatan. Perubahan Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan secara teknis terhadap pelayanan dan manajemen kepegawaian terutama di Pemerintah Kabupaten Bangka. Penambahan anggaran menjadi modal utama selain peraturan yang menjadi patokan pelaksanaan kegiatan sehingga mencapai target kinerja yang diharapkan. Untuk selengkapnya program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 3.1 REKAPITULASI PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN  
DAN TOTAL PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)		
	2	3	4	5	6	7	5	9	10
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			9.667.080.873.00			9.679.676.000.00	12.595.127	
5:03	KEPEGAWAIAN			8.649.634.373.00			8.870.767.706.00	221.133.333	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DERAH			6.817.222.373.00			7.152.040.706.00	334.818.333	
		Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	24.00	46.560.595.00	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	24.00	46.560.595.00	-	
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	12.00		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	12.00		-	
		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%	5.523.898.383.00	Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%	5.849.203.516.00	325.305.133	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	63,20	9.750.000.00	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	63,20	-	(9.750.000)	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3	1.120.097.989.00	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3	1.066.399.189.00	(53.698.800)	

Perubahan Rencana Kerja 2024 BKPSDMD Kab.Bangka

		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	116.915.406.00	Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	116.915.406.00	-	
5.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	46.560.595.00	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	46.560.595.00	-	
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%		-	
5.03.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	8 Dokumen	12.505.000.00	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	8 Dokumen	12.505.000.00	-	
5.0301.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	34.055.595.00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	34.055.595.00	-	
5.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100%	5.523.898.383.00	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100%	5.849.203.516.00	325.305.133	
5.03.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	5.523.898.383	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	5.849.203.516	325.305.133	
5.03.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	100%	9.750.000.00	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	100%	-	(9.750.000)	
		Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100%		Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100%		-	

		<b>Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</b>	<b>50%</b>		<b>Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</b>	<b>50%</b>		-	
5.03.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 Paket	9.750.000.00	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 Paket	0.00	(9.750.000)	
<b>5.03.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>302.055.174.00</b>	<b>Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>302.055.174.00</b>	-	
5.03.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	302.055.174.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	302.055.174.00	-	
<b>5.03.01.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya sarana pendukung kinerja perangkat daerah</b>	-	-	Persentase terpenuhinya sarana pendukung kinerja perangkat daerah	100%	72.962.000.00	72.962.000	
<b>5.03.01.2.07.02</b>	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	-	-	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	15 unit	72.962.000.00	72.962.000	
<b>5.03.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>818.042.815.00</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>764.344.015.00</b>	(53.698.800)	
5.03.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	516.811.468.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	496.711.468	(20.100.000)	
5.03.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	184.017.023.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.418.223	(33.598.800)	
5.03.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	117.214.324.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	117.214.324.00	-	

5.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	15%	116.915.406.00	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	15%	116.915.406.00	-	
5.03.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit Kendaraan Roda Dua, 3 Unit Kendaraan Roda empat	82.175.406.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit Kendaraan Roda Dua, 3 Unit Kendaraan Roda empat	82.175.406.00	-	
5.03.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 unit	34.740.000.00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 unit	34.740.000.00	-	
5:03:02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Rencana kebutuhan ASN sesuai Peta Jabatan	100%	1.832.412.000.00	Persentase Rencana kebutuhan ASN sesuai Peta Jabatan	100%	1.718.727.000.00	(113.685.000)	
		Persentase Pengadaan ASNsesuai dengan Rencana kebutuhan ASN	14.47%		Persentase Pengadaan ASNsesuai dengan Rencana kebutuhan ASN	14.47%		-	
5:03:02		Persentase Data Kepegawaian yang Up to date, Akurat, Cepat, Tepat	100%		Persentase Data Kepegawaian yang Up to date, Akurat, Cepat, Tepat	100%		-	
5:03:02		Persentase Penempatan SDM sesuai Standar Kompetensi	70%		Persentase Penempatan SDM sesuai Standar Kompetensi	70%		-	
5:03:02		Persentase Perangkat Daerah dengan Kinerja ASN sesuai ekspektasi	100%		Persentase Perangkat Daerah dengan Kinerja ASN sesuai ekspektasi	100%		-	
5:03:02		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan dan melaksanakan peraturan disiplin	100%		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan dan melaksanakan peraturan disiplin	100%		-	

5:03:02		Persentase peningkatan kualifikasi pendidikan PNS	0.33%		Persentase peningkatan kualifikasi pendidikan PNS	0.33%		-		
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN sesuai NSPK	100%	131.060.000.00	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN sesuai NSPK	100%	131.060.000.00	-		
5.03.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	131.060.000.00	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	131.060.000.00	-		
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Terpenuhinya data dan informasi kepegawaian yang akurat	100%	442.244.000.00	Persentase Terpenuhinya data dan informasi kepegawaian yang akurat	100%	432.244.000.00	(10.000.000)		
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	65.020.000.00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	65.020.000.00	-		
5.03.02.2.02.00011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4000 Dokumen	42.069.000.00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4000 Dokumen	42.069.000.00	-		
5.03.02.2.02.00012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Laporan	335.155.000.00	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Laporan	325.155.000.00	(10.000.000)		
5.03.02.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN sesuai NSPK	80%	173.725.000.00	Persentase Mutasi dan Promosi ASN sesuai NSPK	80%	173.725.000.00	-		
5.03.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	173.725.000.00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	173.725.000.00	-		

5.03.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang efektif sesuai ketentuan	100%	98.234.000.00	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang efektif sesuai ketentuan	100%	98.234.000.00	-		
5.03.02.2.04.	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	95%	353.627.000.00	Persentase ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	95%	249.942.000.00	(103.685.000)		
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	200 orang ( L= 105 org P= 95 org)	353.627.000.00	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	200 orang ( L= 105 org P= 95 org)	249.942.000	(103.685.000)		
5.03.02.2.03.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Bangkom ASN sesuai Kebutuhan Organisasi	76.47%	633.522.000.00	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Bangkom ASN sesuai Kebutuhan Organisasi	76.47%	633.522.000.00	-		
5.03.02.2.03.0004	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 orang ( L = 3 org P= 2 org)	633.522.000.00	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 orang ( L = 3 org P= 2 org)	633.522.000.00	-		
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai dimensi Kompetensi ASN	25%	1.017.446.500.00	Nilai dimensi Kompetensi ASN	25%	808.908.294.00	(208.538.206)		
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat diklat kepemimpinan dan sertifikat diklat fungsional	8.88%	1.017.446.500.00	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat diklat kepemimpinan dan sertifikat diklat fungsional	8.88%	808.908.294.00	(208.538.206)		
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	1.017.446.500.00	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	808.908.294.00	(208.538.206)		

Dari tabel diatas terlihat perbedaan anggaran dari pagu anggaran sebesar Rp 9.667.080.873.00 menjadi Rp 9.679.676.000.00 pada anggaran perubahan diperoleh pertambahan anggaran sebesar Rp 12. 1595.127,00. Secara keseluruhan setiap sub kegiatan yang teknis pada program kepegawaian daerah dan program pengembangan sumber daya manusia lebih pada pengurangan anggaran dan pergeseran anggaran. Namun program penunjang urusan pemerintah daerah untuk sub kegiatan gaji dan tunjangan lebih pada penambahan anggaran sebagai penyesuaian atas belanja pegawai tunjangan fungsional dan iuran BPJS yang bertambah atas potongan pembayarannya. Target kinerja tidak ada perubahan secara signifikan sehingga diupayakan pencapaian target atas output sub kegiatan dan kegiatan dengan anggaran yang tersedia dapat tercapai secara optimal.

Berikut rekapitulasi secara terperinci pada Tabel 3.2. Rumusan perubahan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 :

TABEL 3.2. RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024  
KABUPATEN BANGKA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024		Pagu Anggaran ( Rp)		Bertambah /Berkurang	Lokasi	Sumber Dana
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				9.667.080.873,00	9.679.676.000,00	12.595.127	Dalam dan Luar Kabupaten Bangka	APBD
05.03	KEPEGAWAIAN				8.649.634.373,00	8.870.767.706,00	221.133.333		
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				6.817.222.373,00	7.152.040.706,00	334.818.333		
		Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	24,00	24,00	46.560.595,00	46.560.595,00	-		
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	12,00	12,00			-		
		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%	0%	5.523.898.383,00	5.849.203.516,00	325.305.133		
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	63,20	63,20	9.750.000,00	-	(9.750.000)		

		<i>Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah</i>	3	3	1.120.097.989,00	1.066.399.189,00	(53.698.800)		
		<i>Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik</i>	100%	100%	116.915.406,00	116.915.406,00	-		
5.03.01.2.01	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar</i>	100%	100%	46.560.595,00	46.560.595,00	-		
		<i>Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar</i>	100%	100%			-		
5.03.01.2.01.000 1	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun</i>	8 Dokumen	8 Dokumen	12.505.000,00	12.505.000,00	-		
5.0301.2.01.000 6	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	4 Laporan	34.055.595,00	34.055.595,00	-		
5.03.01.2.02	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar</i>	100%	100%	5.523.898.383,00	5.849.203.516,00	325.305.133		
5.03.01.2.02.000 1	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	5.523.898.383	5.849.203.516	325.305.133		
5.03.01.2.05	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap</i>	100%	100%	9.750.000,00	-	(9.750.000)		
		<i>Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian</i>	100%	100%			-		
		<i>Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i>	50%	50%			-		
5.03.01.2.05.000 2	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan</i>	2 Paket	2 Paket	9.750.000,00	0,00	(9.750.000)		

5.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	100%	100%	302.055.174,00	302.055.174,00	-		
5.03.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	302.055.174,00	302.055.174,00	-		
5.03.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya sarana pendukung kinerja perangkat daerah	-	100%	-	72.962.000,00	72.962.000		
5.03.01.2.07.02	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	-	15 unit	-	72.962.000,00	72.962.000		
5.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100%	100%	818.042.815,00	764.344.015,00	(53.698.800)		
5.03.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	516.811.468,00	496.711.468	(20.100.000)		
5.03.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	184.017.023,00	150.418.223	(33.598.800)		
5.03.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	117.214.324,00	117.214.324,00	-		
5.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	15%	15%	116.915.406,00	116.915.406,00	-		
5.03.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit Kendaraan Roda Dua, 3 Unit Kendaraan Roda empat	2 unit Kendaraan Roda Dua, 3 Unit Kendaraan Roda empat	82.175.406,00	82.175.406,00	-		
5.03.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 unit	65 unit	34.740.000,00	34.740.000,00	-		

05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Rencana kebutuhan ASN sesuai Peta Jabatan	100%	100%	1.832.412.000,00	1.718.727.000,00	(113.685.000)		
		Persentase Pengadaan ASNsesuai dengan Rencana kebutuhan ASN	14,47%	14,47%			-		
		Persentase Data Kepegawaian yang Up to date, Akurat, Cepat, Tepat	100%	100%			-		
		Persentase Penempatan SDM sesuai Standar Kompetensi	70%	70%			-		
		Persentase Perangkat Daerah dengan Kinerja ASN sesuai ekspektasi	100%	100%			-		
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan dan melaksanakan peraturan disiplin	100%	100%			-		
		Persentase peningkatan kualifikasi pendidikan PNS	0,33%	0,33%			-		
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN sesuai NSPK	100%	100%	131.060.000,00	131.060.000,00	-		
5.03.02.2.01.0 002	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	131.060.000,00	131.060.000,00	-		
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Terpenuhinya data dan informasi kepegawaian yang akurat	100%	100%	442.244.000,00	432.244.000,00	(10.000.000)		
5.03.02.2.01.0 010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	65.020.000,00	65.020.000,00	-		

5.03.02.2.02.000 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4000 Dokumen	4000 Dokumen	42.069.000,00	42.069.000,00	-		
5.03.02.2.02.000 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Laporan	4 Laporan	335.155.000,00	325.155.000,00	(10.000.000)		
5.03.02.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN sesuai NSPK	80%	80%	173.725.000,00	173.725.000,00	-		
5.03.02.2.02.000 3	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	173.725.000,00	173.725.000,00	-		
5.03.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang efektif sesuai ketentuan	100%	100%	98.234.000,00	98.234.000,00	-		
5.03.02.2.04.	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	95%	95%	353.627.000,00	249.942.000,00	(103.685.000)		
5.03.02.2.04.000 7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	200 orang ( L= 105 org P= 95 org)	200 orang ( L= 105 org P= 95 org)	353.627.000,00	249.942.000	(103.685.000)		
5.03.02.2.03.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Bangkom ASN sesuai Kebutuhan Organisasi	76,47%	76,47%	633.522.000,00	633.522.000,00	-		
5.03.02.2.03.000 4	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 orang ( L = 3 org P= 2 org)	5 orang ( L = 3 org P= 2 org)	633.522.000,00	633.522.000,00	-		
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai dimensi Kompetensi ASN	25%	25%	1.017.446.500,00	808.908.294,00	(208.538.206)		
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat diklat kepemimpinan dan sertifikat diklat fungsional	8,88%	8,88%	1.017.446.500,00	808.908.294,00	(208.538.206)		

5.04.02.2.02.000 7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	1 Laporan	1.017.446.500,00	808.908.294,00	(208.538.206)		
-----------------------	---	--	-----------	-----------	------------------	----------------	---------------	--	--

## BAB IV

### PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 secara umum memuat Perubahan rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2024 serta sebagai bentuk evaluasi perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan II ( dua) tahun 2024.

#### 4.1. Catatan Penting yang Perlu di Perhatikan

Beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian :

- a. Masih minimnya kuantitas aparatur yang kompeten di Kabupaten Bangka dalam kompetensi teknis dan manajerial.
- b. Perlunya pemahaman yang sama dalam pelaksanaan core value “ BERAKHLAK” dalam mendukung kinerja pemerintah dalam layanan kepegawaian dan sumber daya manusia.
- c. Masih kurangnya pemahaman dalam penyusunan laporan sasaran kinerja individu terkait mengikuti perubahan terbaru dari pemerintah pusat.
- d. Data dan informasi yang masih sangat minim dan manual untuk mendukung laporan yang disampaikan.
- e. Perlu adanya inovasi dan kecepatan akses *digital* dalam penyampaian rencana kebutuhan kegiatan dari bidang dalam BKPSDMD Kabupaten Bangka dan penyaluran informasi secara akurat dan akuntabel .
- f. Belum adanya gedung diklat yang representatif untuk diklat pegawai di Kabupaten Bangka, sehingga terkendala dalam penyusunan Program dan Kegiatan Diklat yang cenderung memerlukan anggaran yang lebih besar untuk pengiriman peserta diklat keluar Pemkab Bangka.

#### 4.2. Kaidah Pelaksanaan.

Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran maka kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka harus tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan.

#### 4.3. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana tindak lanjut dalam rangka peningkatan kinerja perencanaan pembangunan :

- Peningkatan kuantitas aparatur yang kompeten melalui seleksi penerimaan CPNSD dan PPPK dan memfasilitasi peningkatan kompetensi manajerial dan teknis bagi ASN di Pemkab.Bangka.
- Secara komperhensif melakukan dialog kinerja untuk menujung pencapaian core value "BERAKHLAK"
- Peningkatan/Rehab Berat Gedung Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka
- Pembangunan gedung diklat dan Sarana CAT ( Computer assested bagi peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur Pemerintah Kabupaten Bangka.
- Pembangunan gedung arsip BKPSDMD untuk penyimpanan tata naskah ASN Kabupaten Bangka.
- Peningkatan ketersediaan dan akses data dan informasi yang *valid* dan *up to date*
- Penguatan kembali koordinasi antar bidang di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka untuk sinergitas pencapaian visi dan misi Kabupaten Bangka.

Demikianlah Perubahan RencanaKerja Tahun 2024 ini disampaikan sebagai bahan perencanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2024, sehingga perencanaan di BKPSDMD Kabupaten Bangka terlaksana secara sistematis dan terintegrasi dalam Visi Misi yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bangka.

Sungailiat

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN BANGKA



R.TATI RAENINGSIH, SH  
PEMBINA  
NIP. 196802211996032002

LAMPIRAN



## BUPATI BANGKA

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA  
NOMOR: 100.3.3.2/ 937 /BAPPEDA/2024

### TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah untuk dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bangka tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
19. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 19);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk sisa 1 (satu) tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 dan hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, yang selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 23 Agustus 2024  
PJ BUPATI BANGKA,



M. HARIS AR

**JADWAL TENTATIF**  
**PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

NO	TAHAPAN	WAKTU
1	SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja PD Tahun 2024	5 Juni 2024
2	Penyusunan Rancangan P-Renja PD	5-12 Juni 2024
3	Penyampaian Rancangan P-Renja PD kepada Kepala Daerah melalui Bappeda untuk diverifikasi	12 Juni 2024
4	Verifikasi Rancangan P-Renja PD oleh Bappeda	12 Juni-10 Juli 2024
3	Penetapan Perkada tentang P-RKPD Kab. Bangka Tahun 2024	24 Juli 2024
4	Penyusunan Rancangan Akhir P-Renja PD	25 Juli-7 Agustus 2024
5	Penyampaian Ranhir P-Renja PD kepada Kepala Daerah melalui Bappeda untuk diverifikasi	7 Agustus 2024
6	Verifikasi Ranhir P-Renja PD oleh Bappeda	5- 14 Agustus 2024
7	Penyampaian seluruh Ranhir P-Renja PD oleh Bappeda kepada Kepala Daerah melalui Sekda untuk ditetapkan melalui Perkada	20 Agustus 2024
8	Penetapan Perkada tentang P-Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	23 Agustus 2024